



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO

Nomor SOP	B.1613/PSDKPLan.1/TU.210/IX/2025
Tanggal Pembuatan	02 Februari 2022
Tanggal Revisi	04 Juni 2025
Tanggal Efektif	04 Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo  Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi NIP. 19830131 200604 1 002 Ditandatangani Secara Elektronik
Nama SOP	Pengawasan Keberangkatan Kapal Perikanan (Pelayanan Penerbitan SLO) melalui aplikasi e-SLO

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Dan Lembaga Pengelola Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/DJ-PSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Bidang Pengawasan Perikanan.

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dokumen dan fisik kapal perikanan;
2. Memiliki pengetahuan teknis mengenai operasional pengawasan kapal perikanan;
3. Memiliki kemampuan dalam menganalisa data Tracking VMS.

Keterkaitan

1. SOP Pengawasan Kedatangan Kapal Perikanan;
2. SOP Pemeriksaan Pendahuluan Tindak Pidana Perikanan.

Peralatan/perlengkapan

1. Dokumen Perizinan;
2. Alat Tulis;
3. Alat Ukur, Net Gauge;
4. Komputer Set, Kertas/Form, dan Printer;
5. Data Tracking VMS;
6. Internet;
7. Alat Pelindung Diri.

Peringatan

1. Jika persyaratan administrasi dan teknis tidak terpenuhi maka SLO tidak dapat diproses;
2. Pelayanan Penerbitan SLO tanpa dikenai biaya.

Pencatatan dan pendataan

Buku Kontrol Dokumen

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Nakhoda/ Pemilik/ Pengurus Kapal	Pengawas Perikanan	Kepala Pangkalan / Koordinator Satwas	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Melaporkan rencana keberangkatan dan menyerahkan dokumen permohonan SLO kepada Pengawas Perikanan melalui aplikasi e-SLO				Dokumen Syarat Administrasi	5	Dokumen Syarat Administrasi terunggah di aplikasi e-SLO	Menginput data permohonan dan mengunggah dokumen perizinan perikanan pada aplikasi e-SLO (syarat administrasi pengurusan SLO)
2	Menerima permohonan penerbitan SLO melalui aplikasi e-SLO				Dokumen Syarat Administrasi terunggah di aplikasi e-SLO	5	Dokumen Syarat Administrasi terunggah di aplikasi e-SLO	
3	Memeriksa Persyaratan Administrasi dan Kelayakan teknis yang dituangkan dalam BA HPK Berangkat. Jika terdapat kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen, maka berkas dikembalikan kepada nakhoda/pemilik/pengurus kapal untuk dilengkapi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran maka dilaporkan ke Kepala Pangkalan/Koordinator Satwas. Jika sesuai maka selanjutnya diterbitkan SLO.	Dokumen tidak lengkap / kesesuaian fisik kapal tidak sesuai dokumen		Indikasi TPP 	Dokumen Syarat Administrasi terunggah di aplikasi e-SLO	60	Berita Acara HPK Berangkat elektronik	Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terdiri dari: a. kesesuaian SIPI/SIKPI asli; b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. kesesuaian alat penangkap ikan; d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIPI. e. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah (kapal Pengangkut); f. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan g. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor (kapal Pengangkut). h. keaktifan transmitter. kemudian memeriksa dan meneliti kelengkapan serta masa berlaku dokumen, jika telah sesuai dilanjutkan pemeriksaan fisik kapal Pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal meliputi : (nomor seri mesin utama, tanda selar, call sign, keaktifan VMS, kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI, keaktifan CCTV, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Form HPK Keberangkatan. SOP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
4	Menerbitkan Lembar SLO Kapal Perikanan dan mengirimkan SLO elektronik ke alamat email pemohon				Berita Acara HPK Berangkat elektronik	10	Surat Laik Operasi (SLO) elektronik	
5	Menerima Lembar SLO Kapal Perikanan.				Surat Laik Operasi (SLO) elektronik	5	Surat Laik Operasi (SLO) elektronik diterima pada alamat email pemohon	Pelayanan Penerbitan SLO tanpa dikenai biaya